



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HOUSTON AMERIKA SERIKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan meningkatnya kepentingan Indonesia di bidang konsuler di wilayah selatan Amerika Serikat, dipandang perlu membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI HOUSTON AMERIKA SERIKAT.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Amerika Serikat.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah perwakilan konsuler yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Washington, D.C.

BAB II
FORMASI DAN ANGGARAN

Pasal 2

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Susunan organisasi, fungsi, tugas, tata kerja, jenjang dan wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 21 April 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO